



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.55968/PP/M.XLB/25/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **PPh Pasal 4 ayat 2 Final**

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding terhadap jumlah dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari 2009 sebesar (Rp21.410.143,00);

Menurut Terbanding : bahwa alasan koreksi Terbanding adalah terdapat biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2);

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut di atas karena di dalam nilai sebesar Rp104.291.418 ada sebagian yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final,

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2) Final karena menurut Terbanding terdapat biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut di atas karena di dalam nilai sebesar Rp104.291.418 ada sebagian yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|----|------------------|
| a. Kwh meter, bukan obyek PPh Pasal 4 (2) karena hanya pembebanan atas biaya listrik | Rp | 40.222.293,00 |
| b. Sewa fasilitas ruangan, bukan obyek PPh Pasal 4 (2) tetapi obyek PPh Pasal 23 dan sudah dikenakan PPh Pasal 23 | Rp | 63.028.125,00 |
| c. Sewa kantor Bengkulu, belum dikenakan PPh Pasal 4 (2) | Rp | 1.041.000,00 |
| Jumlah | | 104.291.418,00 |
| Dikurangi: | | |
| d. Perbaikan bak koagulasi Pabrik, nilai ini sudah dikenakan PPh Pasal 4 (2), tetapi tidak dicatat oleh Pemeriksa | Rp | (124.660.461,00) |
| Jumlah | Rp | (20.369.043,00) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

Menimbang : bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi biaya sewa fasili ruangan sebesar Rp 63.028.125,00;

b. Perbaikan Bak Koagulasi sebesar (Rp124.660.461,00)

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi terjadi karena Terbanding kurang mencantumkan objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas perbaikan bak koagulasi dan nilai ini sudah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan dilaporkan pada SPT PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2009;

bahwa berdasarkan data Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2009 diketahui bahwa transaksi atas perbaikan bak koagulasi tersebut dilaporkan sebagai jasa konstruksi dan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%;

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis hakim meyakini Pemohon Banding telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas perbaikan bak koagulasi;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas perbaikan bak koagulasi sebesar Rp 124.660.461,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	248.851.103,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	14.912.273,00
Kredit Pajak	Rp	14.808.173,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	49.968,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	154.068,00

mengingat

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-793/WPJ.28/2012** tanggal **14 Agustus 2012** tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00002/240/09/328/11 tanggal 1 Juni 2011, atas nama : PT XXX, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	248.851.103,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	14.912.273,00
Kredit Pajak	Rp	14.808.173,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	49.968,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	154.068,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 berdasarkan sua terbanyak dalam musyawarah Majelis XI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.55968/PP/M.XI.B/25/2014 diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Putu Setiawan	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Masdi	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri o
Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)